

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi dalam kasus perceraian dan siapa saja yang berhak menjadi saksi dalam kasus perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari buku, literatur, jurnal, dan data internet. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tercatat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam peraturan perundang-undangan kedudukan saksi perempuan sama dengan kedudukan laki-laki dalam kasus perceraian. Terkait dengan siapa yang cakap dan tidak cakap menjadi saksi, pada prinsipnya, setiap orang cakap menjadi saksi selama memenuhi syarat formil dan materil. Begitu juga dengan saksi keluarga berhak menjadi saksi dalam perkara perceraian.

Kata Kunci : Kedudukan saksi, Saksi dalam kasus perceraian